

# INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI AL-KAMAL



## MANUAL MUTU

### MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA

No. Dok: LPM.02.6

No. Rev : 0

Berlaku: Januari 2018


Hal : 1/ 4



## MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA

### INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI AL-KAMAL

Proses	Penanggung Jawab			Bulan
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	D. Hedin Purnama., M.Si	Ketua Tim		Des 2017
2. Persetujuan	Dr. Dwi Nugroho, M.Sc	Ketua Senat		Des 2017
3. Penetapan	Dr. Dede Rukmayadi, M.Si	Rektor		Des 2017
4. Pengesahan	Prof. Dr. Ir. H. Marsudi Wahyu Kisworo	Ketua Yayasan		Des 2017
5. Pengendalian	D. Hedin Purnama., M.Si	Ketua LPM		Des 2017

<b>INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI AL-KAMAL</b>			
	<b>MANUAL MUTU</b>		
	<b>MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>		
<b>No. Dok:</b> LPM.02.6	<b>No. Rev :</b> 0	<b>Berlaku:</b> Januari 2018	<b>Hal :</b> 2/ 4

#### **A. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar SPMI**


Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar sarana prasarana pembelajaran adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan standar mutu sarana dan prasarana pembelajaran sehingga setiap komponen standar minimal sarana dan prasarana pembelajaran dapat tercapai atau terpenuhi.

#### **B. Ruang Lingkup Pelaksanaan Standar**

Manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran ini mencakup: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang dosen, PTSP, ruang perpustakaan, ruang laboratoium, tempat berolah raga, tempat beribadah, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data, dan ruang atau tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Standar sarana dan prasarana adalah pedoman bagaimana melaksanakan agar standar sarana dan prasarana yang ditetapkan dapat dicapai atau dipenuhi. Penggunaan manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana ini dilakukan pada saat standar sarana dan prasarana harus dilaksanakan dalam kegiatan di semua unit kerja.

#### **C. Definisi Istilah**

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar sarana dan prasarana kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam bidang Akademik.
3. Melaksanakan standar sarana dan prasarana adalah bagaimana pernyataan standar yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.
4. Prosedur/SOP standar sarana dan prasarana adalah merupakan uraian tentang urutan suatu kegiatan untuk pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren.

<b>INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI AL-KAMAL</b>			
	<b>MANUAL MUTU</b>		
	<b>MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>		
<b>No. Dok:</b> LPM.02.6	<b>No. Rev :</b> 0	<b>Berlaku:</b> Januari 2018	<b>Hal :</b> 3/ 4

#### **D. Langkah-langkah Pelaksanaan Standar SPMI**

Pemenuhan Standar SPMI dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

1. Tim Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar.
2. Tim menyiapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa Prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar.
3. Tim mensosialisasikan isi standar sarana dan prasarana kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten.
4. Tim melaksanakan kegiatan untuk memenuhi standar sarana dan prasarana yang ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian.

#### **E. Kualifikasi Pejabat Yang Melaksanakan Standar SPMI**

Pihak yang harus melaksanakan Standar adalah:

1. Lembaga Penjaminan Mutu dan Kepatuhan (LPM) Institut Sains Dan Teknologi Al-Kamal sebagai koordinator.
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang terkait oleh standar sarana dan prasarana yang bersangkutan.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut didalam pernyataan standar sarana dan prasarana yang bersangkutan.
4. Karyawan dan dosen yang secara langsung terkait dengan pernyataan standar sarana dan prasarana

#### **F. Referensi**

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

# INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI AL-KAMAL



## MANUAL MUTU

### MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA

**No. Dok:** LPM.02.6

**No. Rev :** 0

**Berlaku:** Januari 2018

**Hal :** 4/ 4

3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 tahun 2015
5. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.
6. Renstra Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal
7. Statuta Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal